



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.
CABANG JAKARTA – CIKAMPEK

KONTRAK JASA PEMBORONGAN

**PEKERJAAN PEMBERSIHAN GERBANG TOL TAMBUN,
CIBITUNG, CIKARANG UTAMA, CIKARANG UTARA,
CIKARANG BARAT, CIBATU, CIKARANG TIMUR DAN
POOL RUAS KM 41 A (WILAYAH 2)
PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK
TAHUN 2019**

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. MAJUNTUNG MULIA MANDIRI

**NOMOR : CG.KPJP.188
TANGGAL : 28 MEI 2019**



**LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**



JASAMARGA

Indonesia Highway Corporation

Nomor : CG.PL03.1387
Perihal : **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembersihan Gerbang Tol Tambun, Cibitung 1+2, Cikarang Utama 1,2,3,4,5, dan 6 (Wilayah 2) Pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek Tahun 2019.**

28 Mei 2019

Kepada Yth.

Direktur PT. MAJUNTUNG MULIA MANDIRI

MTH. Square LT. UG Unit B3B Jl. Oto Iskandadinata No. 390

Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur

di

Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Gerbang Tol Tambun, Cibitung, Cikarang Utama, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cibatu, Cikarang Timur dan Pool Ruas KM. 41 A (Wilayah 2) Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2019, berdasarkan Kontrak Jasa Nomor CG.KPJP.188, tanggal 28 Mei 2019, maka dengan ini kami memerintahkan kepada Saudara untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Nama Pekerjaan : **Pekerjaan Pembersihan Gerbang Tol Tambun, Cibitung, Cikarang Utama, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cibatu, Cikarang Timur dan Pool Ruas KM. 41 A (Wilayah 2) Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2019.**
2. Lokasi : **Cabang Jakarta - Cikampek**
3. Nilai Kontrak : **Rp. 3.138.586.000,-**
3. Terbilang : **Tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah.**
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : **365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender**

Dalam pelaksanaan pekerjaan agar Kontraktor mentaati ketentuan-ketentuan **Sistem Manajemen K3** yang berlaku di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Pekerjaan dimaksud harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tertera dalam **Dokumen Kontrak.**

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan terhitung mulai sejak tanggal diterbitkannya **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** ini.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Raddy R. Lukman
General Manager

Tembusan Yth.,

1. Deputy General Manager Toll Collection Management
2. Deputy General Manager Finance

RRN/es/SPMK CS 02/ 2019

PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Branch Jakarta - Cikampek

Jl. Teuku Umar, Sepanjang Jaya Rawa Lumbu

Bekasi 17114 - Indonesia

Telp. (62-21) 821 6515, 8243 0045

8243 0046, 8243 0047

Fax. (62-21) 821 6507

jakpek@jasamarga.co.id

www.jasamarga.com

Bergerak

Cepat,

Bertindak

Tepat



JASAMARGA

Indonesia Highway Corporation

**KONTRAK JASA PEMBORONGAN
PEKERJAAN PEMBERSIHAN GERBANG TOL TAMBUN, CIBITUNG,
CIKARANG UTAMA, CIKARANG UTARA, CIKARANG BARAT, CIBATU,
CIKARANG TIMUR DAN POOL RUAS KM 41 A (WILAYAH 2)
PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK TAHUN 2019**

Nomor : CG.KPJP.188

Tanggal : 28 Mei 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **Dua ribu Sembilan belas (28-05-2019)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Raddy R. Lukman, General Manager Cabang Jakarta – Cikampek PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Sepanjang Jaya Bekasi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Cabang Jakarta - Cikampek dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 023/AA.P-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan perubahannya Nomor : 180/KPTS/2016 tanggal 08 November 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Reni Riyani, Direktur PT. Majuntung Mulia Mandiri yang berkedudukan di MTH Square Lt UG Unit B3B Jl. Oto Iskandardinata No. 390, Bidara Cina Jatinegara Jakarta - Timur**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Majuntung Mulia Mandiri dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam Akta Notaris No. 2 Tanggal 1 April 2015, dan Perubahannya No. 102 Tanggal 24 Oktober 2017 Anggaran Dasar PT. Majuntung Mulia Mandiri, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Majuntung Mulia Mandiri, yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Novianti, SH, MM. Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 102 tanggal 24 Oktober 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Perundang Undangan Nomor. AHU-0052870.AH.01.01 TH 2017 tanggal 22 Nopember 2017, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Branch Jakarta - Cikampek
Jl. Teuku Umar, Sepanjang Jaya Rawa Lumbu
Bekasi 17114 - Indonesia
Telp. (62-21) 821 6515, 8243 0045
8243 0046, 8243 0047
Fax. (62-21) 821 6507
jakpek@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com



Pasal 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Ketentuan Umum Kontrak (KUK), serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak.

Pasal 3 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada)
- b. Kontrak Jasa Pendorongan;
- c. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** terdiri dari :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;
 - 4) Daftar Peralatan;
 - 5) Jadwal Penugasan Personil;
 - 6) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 7) Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja Kontrak
- d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Ketentuan Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Umum;
- i. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;

Pasal 4 **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.



Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
 - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
 - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung-jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
 - c. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Kontrak ini.
 - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh Pihak Pertama.
 - g. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 3.138.586.000,00 (Tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Kedua Pihak.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **365 (Tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender, berlaku terhitung sejak **tanggal 28 Mei 2019 s.d 27 Mei 2020**.
3. Pihak Pertama menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak.
4. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 8 JAMINAN – JAMINAN

1. Pihak Kedua sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, dengan masa berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanggung oleh Pihak Kedua.



4. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
5. Jika terjadi perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas biaya Kontrak pekerjaan dilakukan melalui Bendahara / Bagian Finance PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta – Cikampek dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran harga pekerjaan dilaksanakan setiap Akhir Bulan atau sesuai dengan realisasi volume terpasang dan harga satuan yang tercantum dalam **Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)** dan didukung dengan hasil Pemeriksaan Lapangan serta dinyatakan dalam **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada setiap akhir pekerjaan.
2. Pada setiap pembayaran harus sudah diperhitungkan / dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah nilai pembayaran sebelumnya.
 - b. Potongan Pajak-pajak sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.
 - c. Potongan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan (denda keterlambatan dan lain-lain)
3. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** Melalui **Bank BRI Cabang Jakarta - Kalimantan** dengan **No. Rek. 0419-01-00085830-3** atas Nama **PT. Majuntung Mulia Mandiri** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak sertifikat pembayaran termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Bagian Keuangan;
4. Apabila Sertifikat Pembayaran termasuk administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini menjadi tidak berlaku.



Pasal 10

SUB PENYEDIA JASA DAN ATAU PEMASOK BAHAN/MATERIAL

1. **PIHAK KEDUA** sedapat mungkin bekerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil/ Koperasi Kecil dengan cara mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan Utama, dan bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan tersebut harus atas persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Tugas / Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Kontrak ini;
2. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan Utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis atas persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Tugas / Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Kontrak ini;
3. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan sendiri Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut dan dilarang mensubkontrakkan atau menyerahkan kepada pihak lain;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penyedia Barang/Jasa subkontrak yang ditunjuknya baik dari hasil Pekerjaan maupun pasokan bahan/material yang disubkontrakkan tersebut termasuk tagihan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan.
5. Semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan subkontrak tersebut yang antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian mutu, dan kenaikan biaya serta keterlambatan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan adalah menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** dan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dan/atau dispensasi dalam bentuk dan jumlah apapun kepada **PIHAK PERTAMA** atas kerugian yang mungkin terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini.

Pasal 11

ADDENDUM KONTRAK

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak dan/atau eskalasi dan/atau klaim dari **PIHAK KEDUA** dan/atau keterlambatan penyediaan lahan, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;



2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Kontrak ini.

Pasal 12

WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dari Dep[artement Toll Collection Managemnent sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** yang berwenang dan bertanggung Jawab untuk untuk mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Pengawas Lapangan yang mewakili **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.

Pasal 13

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, melalui langkah-langkah pencegahan (antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja) sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3-K), yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** harus mengawasi dan memastikan pula agar Kontraktor melaksanakan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerja yang bekerja untuk Kontraktor dimaksud.

Pasal 14

ASPEK LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga, melindungi dan mengendalikan lingkungan, baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan.



Pasal 15

KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka Pihak Pertama berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Pihak Kedua harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Kontrak ini.
4. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini tanpa alasan yang dapat diterima Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap Hari keterlambatan.
5. Pihak Pertama tanpa mengurangi hak Pihak Kedua untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak Pihak Kedua.
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila denda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka Pihak Pertama dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
 - d. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
 - e. Memasukkan Pihak Kedua dalam Daftar Hitam.
8. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.



9. Akibat pemutusan Kontrak :

- a. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama;
- b. Pihak Kedua hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.

10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran.
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada **PARA PIHAK**, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **PASAL** ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.



5. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 17 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini:
 - a) Addendum Kontrak (bila ada);
 - b) Kontrak Pengadaan Jasa;
 - c) Addendum Dokumen Pengadaan (bila ada);
 - d) Ketentuan Umum Kontrak;
 - e) Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua, terdiri dari:
 - i) Surat Penawaran;
 - ii) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - f) Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah diantara Kedua belah Pihak.
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.



Pasal 18 PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, maka **PIHAK PERTAMA** atau Pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas **PIHAK KEDUA**; atau
 - d. Adanya indikasi barang atau jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Pihak Lain yang berwenang terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh Pihak lain yang berwenang.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari Pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutus Kontrak secara sepihak.
6. Pengakhiran Kontrak dimaksud pada ayat 4 tidak menghilangkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akibat pengakhiran Kontrak yang diatur dalam Kontrak ini.
7. Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pihak lain yang berwenang terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan dan uang atas salah satu jaminan tersebut menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 19 LAIN-LAIN

Hal – hal yang belum cukup diatur didalam Kontrak ini akan diatur kemudian dalam suatu kesepakatan tertulis yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.



Pasal 20 **PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 21 **HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU**

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bekasi.
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 22 **ALAMAT KORESPONDENSI**

1. Dalam hal timbul kebutuhan untuk berkorespondensi **PARA PIHAK**, maka digunakan alamat atau alamat *electronic mail* sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Nama	: Raddy R. Lukman
Alamat	: Jl. Teuku Umar Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Bekasi
Nomor Telepon	: (021) 8216515
Nomor Faksimili	: (021) 8210507
E-Mail	: Jakpek@jasamarga.cp.id : www.jasamarga.com

PIHAK KEDUA

Nama	: Reni Riyani
Alamat	: MTH Square Lt UG Unit B3B, Jl. Otto Iskandardinata No. 390, Bidara Cina Jatinegara, Jakarta - Timur
Nomor Telepon	: (021) 29263074
Nomor Faksimili	: (021) 29263074
E-Mail	: majuntungmulia@gmail.com



2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum dalam ayat 1 diatas, masing-masing **PARA PIHAK** akan saling memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 23 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini dibuat di Bekasi, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA
PT. MAJUNTUNG MULIA MANDIRI

RENI RIYANI
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PT. JASA MARGA (PERSERO), TBK
CABANG JAKARTA-CIKAMPEK



RADDY R. LUKMAN
GENERAL MANAGER




Halaman : 60 dari 100
Tanggal : 26 Mei 2019

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan : Pembersihan Gerbang Tol Wilayah 2 (Dua)
Lokasi : Gerbang Tol Tambun, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cibatu,
Cikarang Timur dan Pool Ruas KM 41 A Cabang Jakarta - Cikampek 2019
TW / TAHUN : TW.2,3,4 / 2019 dan TW 1,2 Tahun 2020

NO.	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN		SUB TOTAL	
				UPAH	MATERIAL	UPAH	MATERIAL
1	Pembersihan Gerbang Tol Wilayah 1 TW.2 / 2019	ls	1	164,166,246.96	76,573,491.04	164,166,246.96	76,573,491.04
2	Pembersihan Gerbang Tol Wilayah 1 TW.3 / 2019	ls	1	488,560,111.38	227,723,055.62	488,560,111.38	227,723,055.62
3	Pembersihan Gerbang Tol Wilayah 1 TW.4 / 2019	ls	1	484,621,481.88	225,725,638.12	484,621,481.88	225,725,638.12
4	Pembersihan Gerbang Tol Wilayah 1 TW.1 / 2020	ls	1	484,621,481.88	225,725,638.12	484,621,481.88	225,725,638.12
5	Pembersihan Gerbang Tol Wilayah 1 TW.2 / 2020	ls	1	324,393,864.42	151,149,564.58	324,393,864.42	151,149,564.58
				Jumlah		1,946,363,186.52	906,897,387.48
				Dibulatkan		1,946,363,000.00	906,897,000.00
				PPN 10 %		194,636,300.00	90,689,700.00
				Jumlah		2,140,999,300.00	997,586,700.00
				Total			3,138,586,000.00
Terbilang : Tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah							

PIHAK KESATU



Reni Riyani
Direktur

PIHAK KESATU



Raddy R. Lukman
General Manager